

# STANDAR PELAYANAN

01299 - Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan  
Lainnya

## Peraturan Menteri Pertanian RI No. 15 Tahun 2021

- Skala** : Usaha Besar
- Luas Lahan** : Tidak diatur
- Tingkat Risiko** : Menengah Tinggi
- Parameter** : -Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi,  
Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/  
kota, Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota  
- PMA (Usaha Besar)
- Masa Berlaku** : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan  
kegiatan usaha
- Kewenangan** : Menteri/Kepala Badan, Gubernur Bupati/Walikota

### Persyaratan Perizinan Berusaha

- Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
- Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;
- Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;
- Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
- Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

### Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : [oss.go.id](https://oss.go.id)
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Pertanian
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPTSP
- Cetak Perizinan berusaha

**Jangka Waktu**

**3 Hari**

**Produk Layanan**

NIB, Sertifikat Standar

**Blaya**

**Gratis**

**Pengaduan/Call Center**

**081115500555**